



PUTUSAN

NOMOR : 69/Pid.B/2016/ PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YOSEF TENDE BORO Als BAPAK NIUS;
Tempat Lahir : Hombakaripit;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 02 Nopember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Jamaghaya, Desa Umbu Ngedo, Kec. Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 11 September 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Adrianus Magnus Kobesi, SH, Advokad/Penasihat Hukum di PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TIMOR (PLBH TIMOR) yang beralamat di Jln. Anugerah, Kel. Maubeli RT.17/RW.06 Kec. Kota Kefamenanu-TTU-NTT sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Waikabubak dibawah register Nomor : W26-U9/04/UM.06.10/V/2016 tanggal 23 Juni 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sumba Barat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM –09 /Ep.1/06/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOSEF TENDE BORO Als BAPAK NIUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “**Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEF TENDE BORO Als BAPAK NIUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah tas levis berwarna abu abu bertuliskan Erguerra Style yang terdapat bekas potongan parang dari luar**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memotong saksi ANDERIAS WALI RAYA dan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dakwaan Alternative sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 09 / P.3.20/Ep.1/06/2016, tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YOSEF TENDE BORO alias BAPAK NIUS pada hari Rabu tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Kampung Kurungbani, Desa Manutoghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat

Hal 2 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka pada saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANDE WALI alias ANAWALI RAYA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut seperti di atas, terdakwa YOSEF TENDE BORO alias BAPAK NIUS bersama-sama RANGGA JAKU alias JAKU, MUDA LENA alias LENA, RANGGA HAWICO alias TINUS, (yang ketiganya masih dalam Daftar Pencarian Orang) menuju ke lokasi tempat dilakukan sensor kayu di Desa Manutoghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya untuk membatalkan pemotongan/sensor kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa YOSEF TENDE BORO alias BAPAK NIUS bersama-sama RANGGA JAKU alias JAKU, MUDA LENA alias LENA, RANGGA HAWICO alias TINUS, sesampai di lokasi kejadian tersebut mendapati saksi I MADE BUDI ADNYANA, saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANAWALI RAYA, saksi LUKE DITA METE alias AMA YANTO, saksi DOMINIKUS WONA alias DOMI kemudian terdakwa menegur saksi I MADE BUDI ADNYANA dengan mengatakan “Polisi tidak tahu aturan, tebang kayu tidak tanya-tanya dulu”. Kemudian terdakwa YOSEF TENDE BORO menunjuk saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANAWALI RAYA dan mengatakan “Kamu sudah ANAWALI RAYA, pencuri kayu yang membawa polisi datang ke sini, potong sudah dia” sambil terdakwa menghampiri saksi ANDERIAS WALI RAYA dan mengambil parang yang disimpan di pinggangnya. Kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari sarung serta mengarahkan parang ke arah saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANAWALI RAYA dengan cara mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi ANDERIAS WALI RAYA namun saksi ANDERIAS WALI RAYA menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi ANDERIAS WALI RAYA mengalami luka pada bagian tangan kanan. Pada saat saksi ANDERIAS WALI RAYA menyelamatkan diri, RANGGA JAKU alias JAKU dengan menggunakan parang miliknya turut serta mengayunkan parang ke arah belakang saksi ANDERIAS WALI RAYA tetapi hanya mengenai tas pinggang yang dipakai saksi ANDERIAS WALI RAYA. Bahwa pada saat yang bersamaan RANGGA JAKU alias JAKU bersama 4 (empat) orang kawannya mengancam serta mencabut parang dan langsung menodongkan parang di leher saksi DOMI dan di leher saksi LUKE DITA METE alias AMA YANTO serta mengambil sensor milik AMA YANTO;

Hal 3 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penyerangan tersebut adalah saksi ANDERIAS WALI RAYA mengalami luka potong pada bagian tangan kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 02/VER/Pusk-WND/IV-2016 tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN M. CAHYA dokter pada Puskesmas Wallandimu dengan hasil pemeriksaan pada saksi ANDERIAS WALI RAYA ANDERIAS WALI RAYA sebagai berikut :

Pemeriksaan luka -luka :

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 12 senti meter, lebar 7 senti meter dan dalam 4 senti meter.
- Luka terbuka pada bagian jari manis tangan kanan dengan panjang 3 senti meter, lebar 1 senti meter dan dalam 1 senti meter.
- Luka terbuka pada bagian jari kelingking tangan kanan dengan panjang 3 senti meter, lebar 1 senti meter dan dalam 1 senti meter.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban mengakibatkan trauma fisik maupun psikis, serta menimbulkan hambatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai mata pencariannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOSEF TENDE BORO alias BAPAK NIUS pada hari Rabu tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Kampung Kurungbani, Desa Manutoghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka pada saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANDE WALI alias ANAWALI RAYA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut seperti di atas, terdakwa YOSEF TENDE BORO alias BAPAK NIUS bersama-sama RANGGA JAKU alias JAKU, MUDA LENA alias LENA, RANGGA HAWICO alias TINUS, (yang ketiganya masih dalam Daftar Pencarian Orang) menuju ke lokasi tempat dilakukan sensor kayu di Desa Manutoghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya untuk membatalkan pemetongan/sensor kayu tersebut;

Hal 4 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YOSEF TENDE BORO alias BAPAK NIUS bersama-sama RANGGA JAKU alias JAKU, MUDA LENA alias LENA, RANGGA HAWICO alias TINUS, sesampai di lokasi kejadian tersebut mendapati saksi I MADE BUDI ADNYANA, saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANAWALI RAYA, saksi LUKE DITA METE alias AMA YANTO, saksi DOMINIKUS WONA alias DOMI kemudian terdakwa menegur saksi I MADE BUDI ADNYANA dengan mengatakan “Polisi tidak tahu aturan, tebang kayu tidak tanya-tanya dulu”. Kemudian terdakwa YOSEF TENDE BORO menunjuk saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANAWALI RAYA dan mengatakan “Kamu sudah ANAWALI RAYA, pencuri kayu yang membawa polisi datang ke sini, potong sudah dia” sambil terdakwa menghampiri saksi ANDERIAS WALI RAYA dan mengambil parang yang disimpan di pinggangnya. Kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari sarung serta mengarahkan parang ke arah saksi ANDERIAS WALI RAYA alias ANAWALI RAYA dengan cara mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi ANDERIAS WALI RAYA namun saksi ANDERIAS WALI RAYA menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi ANDERIAS WALI RAYA mengalami luka pada bagian tangan kanan. Pada saat saksi ANDERIAS WALI RAYA menyelamatkan diri, RANGGA JAKU alias JAKU dengan menggunakan parang miliknya turut serta mengayunkan parang ke arah belakang saksi ANDERIAS WALI RAYA tetapi hanya mengenai tas pinggang yang dipakai saksi ANDERIAS WALI RAYA. Bahwa pada saat yang bersamaan RANGGA JAKU alias JAKU bersama 4 (empat) orang kawannya mengancam serta mencabut parang dan langsung menodongkan parang di leher saksi DOMI dan di leher saksi LUKE DITA METE alias AMA YANTO serta mengambil sensor milik AMA YANTO;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penyerangan tersebut adalah saksi ANDERIAS WALI RAYA mengalami luka potong pada bagian tangan kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 02/VER/Pusk-WND/IV-2016 tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN M. CAHYA dokter pada Puskesmas Wallandimu dengan hasil pemeriksaan pada saksi ANDERIAS WALI RAYA ANDERIAS WALI RAYA sebagai berikut :
Pemeriksaan luka -luka :
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 12 senti meter, lebar 7 senti meter dan dalam 4 senti meter.
 - Luka terbuka pada bagian jari manis tangan kanan dengan panjang 3 senti meter, lebar 1 senti meter dan dalam 1 senti meter.
 - Luka terbuka pada bagian jari kelingking tangan kanan dengan panjang 3 senti meter, lebar 1 senti meter dan dalam 1 senti meter.

Hal 5 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban mengakibatkan trauma fisik maupun psikis, serta menimbulkan hambatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai mata pencariannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi **ANDERIAS WALI RAYA**;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama teman-temannya yang banyaknya sekitar 30 orang;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2016 ANDERIAS WALI WUNGO datang pada saksi karena membutuhkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan kedukaan dan karena saksi tidak punya uang maka saksi mengajaknya ke pak BUDI ADNYANA (I MADE BUDI ADNYANA anggota polisi) untuk pinjam uang lalu diberikan tetapi kemudian ia tidak bisa mengembalikannya sehingga mau diganti dengan kayu dan disetujui oleh pak BUDI ADNYANA dengan catatan bahwa ia tunggu di tempat tetapi pak BUDI ADNYANA katakan bahwa ia mau lihat kayunya terlebih dahulu jadi pada tanggal 05 April 2016 saksi bersama ANDERIAS WALI WUNGO dan pak BUDI ADNYANA pergi ke lokasi dan melihat kayu jati yang akan diberikan kepada pak BUDI;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 6 April 2016 saksi bersama ANDERIAS WALI WUNGO dan BUDI ADNYANA datang ke lokasi pemotongan kayu bersama dengan anak saksi dan dua orang operator cain shaw (gergaji mesin) untuk melakukan pemotongan kayu sebagaimana telah disepakati antara BUDI ADNYANA dengan ANDERIAS WALI WUNGO;
- Bahwa pada sekitar pukul 13:30 Wita datanglah 3 (tiga) orang yang katanya

Hal 6 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan dari Terdakwa untuk menegur agar pemotongan kayu dihentikan karena lokasi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rombongan menghentikan pemotongan kayu dan berjalan meninggalkan kebun tempat pemotongan kayu;
- Bahwa ternyata setelah berjalan beberapa saat, saksi dan rombongan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan rombongannya dan Terdakwa bersama rombongannya langsung menyerang saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerang saksi menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali dimana 2 (dua) kali mengenai tangan saksi dan 1 (satu) kali mengenai tas saksi;
- Bahwa tangan saksi mengalami luka terbuka cukup lebar dan saat itu pula saksi melarikan diri karena takut diserang terus;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu kejadian berikutnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menyerang saksi;
- Kebun tempat saksi memotong kayu adalah milik Terdakwa dan kayunya juga milik Terdakwa;
- Bahwa rombongan Terdakwa tidak sampai 30 (tiga puluh) orang dan hanya 10 (sepuluh) orang;

2. Saksi **DOMINIKUS WONA alias DOMI**;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANDERIAS WALI RAYA yang merupakan ayahnya saksi dan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan kelompoknya;
- Bahwa awalnya saksi di ajak ayahnya yaitu saksi ANDERIAS WALI RAYA untuk memotong pohon pada pukul 08.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 13.30 ada 2 (dua) orang yang datang tegur dan katakan bahwa kayu itu adalah miliknya dan menyuruh kami untuk pulang sehingga ayah saksi mengajak kami pulang dan kami berjalan 100 meter dari tempat potong kayu bertemu dengan terdakwa bersama rombongannya sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa merampas parang saksi ANDERIAS WALI RAYA dan dipergunakan untuk menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA sehingga mengenai tangan kanan saksi ANDERIAS WALI RAYA;

Hal 7 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ANDERIAS WALI RAYA melarikan diri dari lokasi sedangkan saksi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terhadap kelompoknya Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan melapor ke Polisi dan bersama Polisi mencari saksi ANDERIAS WALI RAYA yang bersembunyi di pinggir sungai;
- Bahwa saksi melihat tangan saksi ANDERIAS WALI RAYA terluka dan berlumuran darah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menyerang saksi;
- Kebun tempat saksi memotong kayu adalah milik Terdakwa dan kayunya juga milik Terdakwa;
- Bahwa rombongan Terdakwa tidak sampai 30 (tiga puluh) orang dan hanya 10 (sepuluh) orang;

3. Saksi I MADE BUDIADNYANA;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANDERIAS WALI RAYA dan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan kelompoknya;
- Bahwa awalnya ANDERIAS WALI WUNGO berhutang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketika tidak bisa mengembalikan, ANDERIAS WALI WUNGO berniat hendak menggantinya dengan memberikan kayu kepada saksi;
- Bahwa pada pukul 08.00 Wita saksi bersama saksi ANDERIAS WALI RAYA dan saksi ANDERIAS WALI WUNGO bertemu di lokasi kebun tempat potong pohon kemudian sepakat mana-mana pohon yang akan dipotong dan diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah sepakat mana-mana pohon yang akan diberikan kepada saksi, ANDERIAS WALI WUNGO meninggalkan lokasi karena ada panen di tempat lain sehingga yang tetap di lokasi adalah saksi sendiri, saksi ANDERIAN WALI RAYA, anaknya saksi ANDERIAS WALI RAYA dan operator chain shaw (gergaji mesin);
- Bahwa pada sekitar jam 13.30 ada 2 (dua) orang yang datang tegur dan katakan bahwa kayu itu adalah miliknya Terdakwa dan menyuruh kami untuk pulang sehingga saksi mengajak pulang dan kami berjalan 100 meter dari tempat potong kayu bertemu dengan terdakwa bersama rombongannya;

Hal 8 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung berteriak kepada saksi menuduh bahwa saksi adalah Polisi tapi malah mencuri kayu dan menunjuk saksi ANDERIAS WALI RAYA sambil menuduh saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah otak pencurian kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA menggunakan parang dan ditangkis oleh saksi ANDERIAS WALI RAYA menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanannya tersebut terluka;
- Bahwa saksi saat itu sempat berteriak meminta agar semua diselesaikan dengan cara kepala dingin;
- Bahwa kemudian saksi ANDERIAS WALI RAYA melarikan diri dan saksi sendiri di bawa oleh rombongan Terdakwa menuju rumah Kepala Desa;
- Bahwa di rumah Kepala Desa, saksi benar ada membuat surat pernyataan sanggup menghadapi saksi ANDERIAS WALI RAYA dan saksi ANDERIAN WALI WUNGO ke Kepala desa untuk menyelesaikan masalah pencurian kayu; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menyerang korban;

4. Saksi **ANDERIAS WALI WUNGO alias ANDE**;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa yang saksi ingin terangkan hanya mengenai masalah kayu yang dipotong oleh saksi ANDERIAS WALI RAYA;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik saksi; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa lahan tempat saksi ANDERIAS WALI RAYA memotong pohon adalah milik Terdakwa dan pohon yang dipotongpun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA menggunakan parang adalah tidak benar;
- Bahwa yang benar adalah Terdakwa hanya menghentikan kegiatan pemotongan pohon yang lokasinya ada di lahan milik Terdakwa;

Hal 9 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa hendak menanam jagung bersama kelompok taninya di kebun yang lokasinya tidak jauh dari lokasi saksi ANDERIAS WALI RAYA memotong pohon;
- Bahwa ketika sampai di kebun yang hendak ditanami jagung, Terdakwa mendengar suara chain shaw dan berprasangka jangan-jangan yang dipotong adalah kayu miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang anggota kelompoknya untuk pergi melihat dimana asal bunyi chainshaw tersebut dan jika ternyata chainshaw tersebut memotong di lahannya Terdakwa, Terdakwa meminta kepada 3 (tiga) orang tersebut untuk menegur agar tidak melanjutkan pemotongan karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul ketiga orang tadi ke lokasi karena Terdakwa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kebiasaan orang Kodi jika ada masalah kayu begini jika ditegur pasti akan terjadi keributan, apalagi jika sudah bawa parang, pasti baku potong, namun belum sampai ke lokasi pemotongan pohon, Terdakwa dan rombongan bertemu dengan saksi ANDERIAS WALI RAYA dan rombongan yang pulang dari lokasi pemotongan pohon;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah pencuri kayu milik Terdakwa sehingga saksi ANDERIAS WALI RAYA emosi dan mencabut parangnya dan sepertinya hendak menyerang Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi ANDERIAS WALI RAYA sempat menyerang Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama RANGGA JAKKU menghadang saksi ANDERIAS WALI RAYA dan menolak tubuh saksi ANDERIAS WALI RAYA sehingga saksi ANDERIAS WALI RAYA jatuh dan kemudian melarikan diri dari lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi BUDI ADNYANA menuju rumah kepala desa untuk menyelesaikan masalah pencurian kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kenapa ditangkap polisi karena tidak merasa melakukan kejahatan, dan malah Terdakwa yang melaporkan saksi ANDERIAS WALI RAYA atas pencurian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan polisi yang berisi pengakuan Terdakwa seolah-olah Terdakwa yang memotong saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah karangan Polisi dan Terdakwa dipukuli dipaksa menandatangani BAP tersebut dan karena merasa kesakitan akibat dipukuli oleh Polisi maka Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi ANDERIAS WALI RAYA terluka atau

Hal 10 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan yaitu :

1. Saksi **GABRIEL TOKAN**;

- Bahwa saksi adalah penyidik yang mengambil keterangan Terdakwa dan menuliskannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan perihal pemeriksaan yang saksi lakukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2016;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa saat itu baik-baik saja, tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, dan responnya bagus;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa dibawa ke Polres jam berapa, hanya saksi pada pagi harinya tanggal 7 April 2016 mendapat sprin untuk melakukan pemeriksaan atas Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwalah yang memotong saksi ANDERIAS WALI RAYA dan Terdakwa terlihat menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul Terdakwa ataupun mengetahui ada pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah diberitahukan haknya mengenai Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memotong saksi ANDERIAS WALI RAYA karena saksi ANDERIAS WALI RAYA mencuri kayu milik Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipukul dan disiksa oleh saksi dan anggota polisi lainnya sehingga terpaksa menandatangani BAP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **RANGGA JAKU**;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kayu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak kami anggota kelompok 10 (sepuluh) orang

Hal 11 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1. YOSEF TENDE BORO (terdakwa), 2. POKA PALA, 3. RANGGA JAKU (saksi), 4. PATI POPO, 5. YOHANIS NDARA MILA, 6. BALI RINA, 7. MUDA LENA, 8. TINUS RANGGA HAWICO, 9. ROFINUS dan 10. YOSEP NDARA MARA untuk pergi tanam jagung karena kami satu kelompok tani yang diketuai oleh terdakwa yang lokasi tanamnya itu disebelah kali dekat rumah mantan kepala desa yaitu ROFINUS REKE LAY dan sampai disana kami mau tanam jagung dengar bunyi mesin chain shaw lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang untuk pergi melihat kesana yaitu : TINUS RANGGA HAWICO, MARKUS MUDA LENA dan YOSEP NDARA HOLO pergi ke lokasi untuk melihat orang yang potong kayu;

- Bahwa kemudian MARKUS MUDA LENA kembali dan melapor bahwa benar ada orang yang potong kayu di lokasi milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama rombongan berjumlah 7 (tujuh) orangpun menuju lokasi pemotongan kayu;
- Bahwa belum sampai lokasi pemotongan kayu, baru setengah jalan, saksi bersama terdakwa dan rombongan yang berjumlah 7 (tujuh) orang bertemu dengan saksi ANDERIAS WALI RAYA dan rombongannya di jalan tersebut dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi ANDERIAS WALI RAYA bahwa saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah pencuri kayu milik Terdakwa;
- Bahwa karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi ANDERIAS WALI RAYA emosi dan kemudian menghunus parang dengan maksud untuk menyerang Terdakwa, namun belum sempat parang terhunus seluruhnya, saksi langsung bertindak dan mendorong tubuh saksi ANDERIAS WALI RAYA hingga terjatuh dan tangannya mengenai parangnya sendiri sehingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi ANDERIAS WALI RAYA melarikan diri dan saksi tidak mengejanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongannya mengajak saksi BUDI ADNYANA menuju rumah kepala desa untuk menyelesaikan masalah pencurian kayu milik Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **YOHANIS NDARA NGILLA**;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kayu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak kami anggota kelompok 10 (sepuluh) orang yaitu 1. YOSEF TENDE BORO (terdakwa), 2. POKA PALA, 3. RANGGA JAKU

Hal 12 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi), 4. PATI POPO, 5. YOHANIS NDARA MILA, 6. BALI RINA, 7. MUDA LENA, 8. TINUS RANGGA HAWICO, 9. ROFINUS dan 10. YOSEP NDARA MARA untuk pergi tanam jagung karena kami satu kelompok tani yang diketuai oleh terdakwa yang lokasi tanamnya itu disebelah kali dekat rumah mantan kepala desa yaitu ROFINUS REKE LAY dan sampai disana kami mau tanam jagung dengar bunyi mesin chain shaw lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang untuk pergi melihat kesana yaitu : TINUS RANGGA HAWICO, MARKUS MUDA LENA dan YOSEP NDARA HOLO pergi ke lokasi untuk melihat orang yang potong kayu;

- Bahwa kemudian karena setelah 20 (dua puluh) menit ketiga orang tersebut belum kembali maka Terdakwa mengajak rombongan yang berjumlah 7 (tujuh) orang menuju lokasi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa belum sampe lokasi pemotongan kayu, baru setengah jalan, saksi bersama terdakwa dan rombongan yang berjumlah 7 (tujuh) orang bertemu dengan saksi ANDERIAS WALI RAYA dan rombongannya di jalan tersebut dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi ANDERIAS WALI RAYA bahwa saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah pencuri kayu milik Terdakwa;
- Bahwa karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi ANDERIAS WALI RAYA emosi dan kemudian menghunus parang dengan maksud untuk menyerang Terdakwa, namun belum sempat parang terhunus seluruhnya, saksi RANGGA JAKU langsung bertindak dan mendorong tubuh saksi ANDERIAS WALI RAYA hingga terjatuh dan tangannya mengenai parangnya sendiri sehingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi ANDERIAS WALI RAYA melarikan diri dan saksi tidak menemukannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongannya mengajak saksi BUDI ADNYANA menuju rumah kepala desa untuk menyelesaikan masalah pencurian kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **PETRUS PATI POPO**;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kayu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak kami anggota kelompok 10 (sepuluh) orang yaitu 1. YOSEF TENDE BORO (terdakwa), 2. POKA PALA, 3. RANGGA JAKU (saksi), 4. PATI POPO, 5. YOHANIS NDARA MILA, 6. BALI RINA, 7. MUDA

Hal 13 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENA, 8. TINUS RANGGA HAWICO, 9. ROFINUS dan 10. YOSEP NDARA MARA untuk pergi tanam jagung karena kami satu kelompok tani yang diketuai oleh terdakwa yang lokasi tanamnya itu disebelah kali dekat rumah mantan kepala desa yaitu ROFINUS REKE LAY dan sampai disana kami mau tanam jagung dengar bunyi mesin chain shaw lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang untuk pergi melihat kesana yaitu : TINUS RANGGA HAWICO, MARKUS MUDA LENA dan YOSEP NDARA HOLO pergi ke lokasi untuk melihat orang yang potong kayu;

- Bahwa kemudian karena setelah 20 (dua puluh) menit ketiga orang tersebut belum kembali maka Terdakwa mengajak rombongan yang berjumlah 7 (tujuh) orang menuju lokasi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa belum sampai lokasi pemotongan kayu, baru setengah jalan, saksi bersama terdakwa dan rombongan yang berjumlah 7 (tujuh) orang bertemu dengan saksi ANDERIAS WALI RAYA dan rombongannya di jalan tersebut dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi ANDERIAS WALI RAYA bahwa saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah pencuri kayu milik Terdakwa;
- Bahwa karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi ANDERIAS WALI RAYA emosi dan kemudian menghunus parang dengan maksud untuk menyerang Terdakwa, namun belum sempat parang terhunus seluruhnya, saksi RANGGA JAKU langsung bertindak dan mendorong tubuh saksi ANDERIAS WALI RAYA hingga terjatuh dan tangannya mengenai parangnya sendiri sehingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi ANDERIAS WALI RAYA melarikan diri dan saksi tidak mengejanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongannya mengajak saksi BUDI ADNYANA menuju rumah kepala desa untuk menyelesaikan masalah pencurian kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi **MARTINUS MALOBA**;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan oleh Tim Buser Polres Sumba Barat atas diri Terdakwa yang terjadi di Kantor Polsek Kodi pada 07 April 2016 jam 18.30 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Tim buser tersebut tapi saksi tahu yang menampar adalah Tim Buser karena melihat dari pakaiannya;
- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh Istri Terdakwa bahwa Terdakwa paginya ada pergi ke Polsek untuk melapor masalah pencurian kayu, namun

Hal 14 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sore nya belum kembali kerumah;

- Bahwa kemudian saksi bermaksud menyusul Terdakwa ke Polsek dan saksi sampai di Polsek sekitar Pukul 18.30 Wita;
- Bahwa saat sampai di Polsek, saat itu listrik mati tapi saksi masih bisa melihat ke arah dalam kantor Polsek karena ada mobil yang sengaja diparkir dengan lampu menyorot ke arah dalam kantor Polsek;
- Bahwa ketika saksi berada di Teras kantor Polsek, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan disekitarnya ada beberapa Polisi yang saksi duga adalah Tim Buser dari Polres Sumba Barat;
- Bahwa saat itu salah seorang polisi Buser bertanya siapa yang mengancam BUDI ANYANA dan polisi lainnya menunjuk Terdakwa, kemudian tiba-tiba Polisi yang bertanya tersebut langsung menampar Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi merasa tidak tega melihat pemukulan tersebut sehingga saksi memutuskan untuk pulang;
- Bahwa kejadian berikutnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut umum telah menunjukan barang Bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas levis berwarna abu abu bertuliskan Erguerra Style yang terdapat bekas potongan parang dari luar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan menunjukkan rekaman video yang berhubungan dengan kejadian perkara dan di Copy dalam sebuah Compact Disk namun karena terhadap rekaman tersebut Penasihat Hukum tidak memintakan Audit mengenai Autentifikasi kepada suatu badan Standart sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, maka majelis berpendapat bahwa rekaman tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang setara dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan hanya bernilai sebagai barang bukti yang nantinya akan dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/Pusk-WND/IV-2016 tertanggal 29 April yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrian M. Cahyo dari Puskesmas Wallandimu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat Luka Terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 12 Centimeter, Lebar 7 Centimeter dan dalam 4 Centimeter;

Hal 15 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka terbuka pada bagian jari manis pada tangan sebelah kanan dengan panjang 3 centimeter, lebar 1 centimeter dan dalam 1 Centimeter;
3. Luka terbuka pada bagian jari kelingking pada tangan sebelah kanan dengan panjang 3 centimeter, lebar 2 centimeter dan dalam 1 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa akibat dari keributan tersebut, saksi ANDERIAS WALI RAYA mengalami luka di tangan kanannya;
- Bahwa keributan terjadi karena masalah pohon yang dipotong oleh saksi untuk diolah kayunya dimana menurut Terdakwa pohon tersebut berada di lokasi kebunnya Terdakwa sedangkan menurut saksi ANDERIAS WALI RAYA kebun tersebut milik saksi ANDERIAS WALI WUNGO dan saksi ANDERIAS WALI WUNGO sendiri yang menyuruh saksi ANDERIAS WALI RAYA untuk memotong pohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternative yaitu melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Kesatu : 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan alternative maka majelis akan mempertimbangkan unsur pasal yang menurut majelis paling terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Hal 16 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut umum dimana terdakwa didakwa menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Menyebabkan Luka;**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TERDAKWA YOSEF TENDE BORO Als BAPAK NIUS** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan” :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang kesemuanya saling bersesuaian, dapat diketahui bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum ini terjadi di jalan kecil antara kebun milik Terdakwa dengan lokasi pemotongan kayu desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal 17 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilalui orang umum dan jika terjadi sesuatu di jalan tersebut, dimungkinkan khalayak ramai bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jika dihubungkan dengan pengertian unsur dengan terang-terangan sesuai dengan pengertian openlijk menurut Yusrisprudensi Mahkamah Agung, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” :

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi ANDERIAS WALI RAYA, saksi DOMINIKUS WONA, saksi BUDI ADNYANA dan saksi ANDERIAS WALI WUNGO didapatkan fakta bahwa awalnya saksi ANDERIAS WALI WUNGO berhutang uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi BUDI ADNYANA dan karena saksi ANDERIAS WALI WUNGO tidak mampu membayar, dia kemudian berniat memberikan kayu kepada saksi BUDI ADNYANA sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2016 saksi ANDERIAS WALI RAYA, saksi I MADE BUDI ADNYANA dan saksi ANDERIAS WALI WUNGO pergi ke kebun yang terletak di desa Manutoghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menurut saksi ANDERIAS WALI WUNGO sebagai lahan miliknya dan menunjuk 13 (tiga belas) batang pohon yang hendak diberikannya kepada saksi I MADE BUDI ADNYANA;

Menimbang, bahwa setelah itu disepakati bahwa pemotongan pohon akan dilakukan pada esok harinya yaitu tanggal 6 April 2016 sehingga kemudian benar pada tanggal 6 April 2016 saksi ANDERIAS WALI WUNGO, saksi ANDERIAS WALI RAYA,

Hal 18 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I MADE BUDI ADNYANA, bersama operator chain shaw mulai memotong pohon sebagaimana disepakati namun tidak lama kemudian saksi ANDERIAS WALI WUNGO meninggalkan lokasi karena ada keperluan lain;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 13.30 wita ada 2 (dua) orang datang ke lokasi untuk menegur para saksi agar menghentikan pemotongan pohon karena menurut orang tersebut pohon-pohon yang di potong adalah milik Terdakwa YOSEP TENDE BORO, sehingga saksi ANDERIAS WALI RAYA menghentikan proses pemotongan pohon dan kemudian bersama saksi I MADE BUDI ADNYANA meninggalkan lokasi memotong kayu dan hendak pulang;

Menimbang, bahwa belum jauh saksi ANDERIAS WALI RAYA, saksi I MADE BUDI ADNYANA dan saksi DOMINIKUS WONA berjalan, tiba-tiba bertemu dengan rombongan Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa ketika bertemu rombongan Terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung menunjuk saksi ANDERIAS WALI RAYA dan mengatakan bahwa saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah pencuri kayu dan setelah itu terjadilah keributan antara saksi ANDERIAS WALI RAYA dengan kelompoknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANDERIAS WALI RAYA, saksi I MADE BUDI ADNYANA dan saksi DOMINIKUS WONA sampai dengan kejadian ribut ini tidak disangkal oleh terdakwa dan yang disangkal adalah bahwa dalam keributan tersebut, terdakwa tidak menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA sebagaimana keterangan saksi I MADE BUDI ADNYANA maupun keterangan saksi DOMINIKUS WONA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi a de charge, bahwa yang menyerang duluan adalah saksi ANDERIAS WALI RAYA dengan cara saksi ANDERIAS WALI RAYA menghunus parang dan sebelum parang tersebut keluar seluruhnya dari sarungnya, saksi a de charge atas nama RANGGA JAKU langsung bertindak mendorong tubuh saksi ANDERIAS WALI RAYA sehingga saksi ANDERIAS WALI RAYA terjatuh dan mengenai tangannya mengenai parangnya sendiri sehingga menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi dari penuntut umum disangkal oleh Terdakwa maka Majelis harus menguji kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut untuk mendapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum Et Repertum maupun dari foto-foto luka saksi ANDERIAS WALI RAYA, dapat diketahui bahwa luka yang diakibatkan dari keributan sebagaimana diuraikan diatas berupa luka terbuka yang cukup lebar dan dalam serta mengeluarkan darah yang sangat banyak;

Menimbang, bahwa dari bentuk luka tersebut, Majelis berkeyakinan luka tersebut adalah luka yang diakibatkan dari peristiwa pembacokan atau penusukan yang

Hal 19 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan saksi ANDERIAS WALI RAYA sehingga jika di cocokkan dengan keterangan saksi-saksi dari penuntut umum maupun dari saksi a de charge, yang sesuai dengan kondisi luka saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah keterangan saksi-saksi dari Penuntut umum yaitu saksi I MADE ADNYANA dan saksi DOMINIKUS WONA yang menyatakan bahwa saksi ANDERIAS WALI RAYA diserang menggunakan parang dan ditangkis menggunakan tangan oleh saksi ANDERIAS WALI RAYA sehingga menyebabkan saksi ANDERIAS WALI RAYA mengalami luka di tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa untuk mencari fakta hukum mengenai siapa yang menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE BUDI ADNYANA dan saksi DOMINIKUS WONA bahwa yang menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah Terdakwa dan kelompoknya, namun yang secara aktif menyerang ANDERIAS WALI RAYA adalah Terdakwa dimana setelah Terdakwa menunjuk saksi ANDERIAS WALI RAYA sebagai pencuri kayu, kelompok Terdakwa mulai mendekati dan berusaha menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA dan Terdakwa sendiri langsung menebakkan parang ke arah saksi ANDERIAS WALI RAYA yang kemudian ditangkis oleh saksi ANDERIAS WALI RAYA menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanannya terluka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I MADE BUDI ADNYA dan saksi DOMINIKUS WONA disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa yang menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA adalah RANGGA JAKU yang dalam perkara ini diajukan Terdakwa sebagai saksi a de charge;

Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Polisi yang salah satunya berisi tentang berita acara pemeriksaan dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi tersebut ternyata isinya bahwa Terdakwa mengakui telah menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA dan Berita Acara tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan dalam persidangan, Terdakwa mencabut keterangan tersebut dengan alasan saat menandatangani berita acara tersebut Terdakwa dipaksa oleh Penyidik dengan cara disiksa, dipukuli hingga Terdakwa tidak tahan dan akhirnya menandatangani Berita Acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi *Tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959* yang menyebutkan : "Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa", dan Yurisprudensi *tanggal 25 Pebruari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, NO. 6 K/ Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5*

Hal 20 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1961, yang menegaskan "Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan" maka untuk mencabut keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian haruslah di sertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dengan dalil bahwa Terdakwa terpaksa menandatangani Berita Acara tersebut karena dipaksa dengan cara disiksa dan dipukuli oleh Penyidik dan anggota Polisi yang lain, maka Terdakwa haruslah membuktikan bahwa benar telah terjadi kekerasan yang dilakukan Polisi untuk memaksanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kekerasan sebagaimana didalilkan Terdakwa, maka terdakwa menghadirkan saksi MARTINUS MALOBA yang pada intinya menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa dipukul oleh salah satu anggota tim busur Polres;

Menimbang, bahwa mengenai saksi yang diajukan Terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai saksi yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti yang lain dan sebagaimana asas pembuktian dalam hukum pidana dimana seorang saksi tidaklah dapat dinilai sebagai saksi jika hanya terdiri atas satu orang sehingga keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengenai masalah formalitas nilai saksinya, Majelis berpendapat bahwa jikapun keterangan sebagaimana diterangkan oleh saksi MARTINUS MALOBA tersebut diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi atau lebih, majelis tetap berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak dapat membuktikan adanya paksaan dengan siksaan atas Terdakwa pada saat pengambilan keterangan Terdakwa karena keterangan saksi MARTINUS MALOBA hanya terbatas mengenai kejadian di Polsek Kodi sedangkan pengambilan keterangan Terdakwa bukan terjadi di Polsek Kodi melainkan di kantor Polres Sumba Barat. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis bertambah yakin bahwa keterangan MARTINUS MALOBA haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi MARTINUS MALOBA dikesampingkan, maka dalil terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi No : 299 K/Kr/1959, justru berita Acara Tersebut menjadi petunjuk tentang kesalahan Terdakwa dan semakin

Hal 21 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan Majelis bahwa apa yang tertuang dalam Berita Acara Tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwalah yang melakukan penyerangan terhadap saksi ANDERIAS WALI RAYA;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa luka di tangan saksi ANDERIAS WALI RAYA bukan karena ditebas menggunakan parang oleh terdakwa namun akibat dari pergumulan dengan saksi a de charge atas nama RANGGA JAKU yang pada saat kejadian berada di lokasi bersama rombongan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut hanya alibi dari Terdakwa saja karena saksi a de charge sendiri terlibat dalam keributan yang terjadi sehingga menjadi masalah dan masuk sebagai perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyerangan dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan kawan-kawannya yang berjumlah 7 orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di awal penjelasan mengenai unsur ini, bahwa maksud dari dengan tenaga bersama bukanlah dimaksudkan bahwa kesemua orang yang melakukan penyerangan ini harus bertindak aktif melakukan penyerangan, namun cukup dengan gerombolan tersebut mengetahui maksud perbuatan dan tujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi a de charge sendiri, bahwa Terdakwa dan kelompoknya sengaja datang ke lokasi penebangan pohon karena untuk mendatangi orang yang sedang memotong pohon tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan sengaja mendatangi lokasi orang yang sedang menebang pohon disadari oleh Terdakwa pasti akan menimbulkan keributan karena Terdakwa sendiri adalah mantan kepala desa yang tentunya mengetahui betul karakter masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut terbukti dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi a de charge yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengetahui ada orang yang memotong pohon yang menurut Terdakwa adalah miliknya sengaja mengajak kelompoknya untuk mendatanginya padahal disisi lain Terdakwa mengetahui potensi keributan terjadi jika Terdakwa bertemu dengan orang yang memotong pohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sikap terdakwa juga Majelis nilai sebagai tindakan yang sangat provokatif yaitu ketika Terdakwa dengan suara keras sambil menunjuk saksi ANDERIAS WALI RAYA sebagai pencuri kayu sedangkan sebenarnya mengenai siapa pemilik pohon yang dipotong oleh ANDERIAS WALI RAYA ini belum

Hal 22 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas karena Terdakwa maupun saksi ANDERIAS WALI WUNGO yang menyuruh saksi ANDERIAS WALI RAYA sama-sama mengaku sebagai pemilik pohon yang dipotong tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyangkal bahwa keributan yang terjadi adalah karena kesengajaan, Terdakwa menyatakan kejadian keributan tersebut adalah aksi spontan karena saat itu Terdakwa dan kelompoknya hanya berniat gotong royong menanam Jagung di kebun milik Terdakwa namun tidak sengaja mendengar orang sedang memotong pohon menggunakan chain saw sehingga Terdakwa mengajak kelompoknya untuk mengurus masalah pemotongan pohon yang menurut Terdakwa adalah pencurian karena yang dipotong adalah pohon milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan-keterangan saksi a de charge serta setelah melihat rekaman video yang oleh Penasihat hukum terdakwa diperlihatkan dalam persidangan, ternyata majelis menemukan fakta bahwa Terdakwa sebenarnya memang sudah tahu ada rencana pemotongan kayu dan sengaja mengajak orang untuk mendatangi orang yang memotong kayu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didapatkan dari rekaman yang diperlihatkan tersebut yaitu pada menit ke 10 yang terlihat disana Terdakwa sendiri menyatakan bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui ada yang berencana memotong pohon yang menurut Terdakwa miliknya dan bahkan Terdakwa mengakui emosi karena yang hendak memotong pohonnya adalah Polisi;

Menimbang, bahwa dalam rekaman video tersebut, dengan jelas Terdakwa mengatakan bahwa ketika sebelumnya mendapatkan informasi mengenai rencana pemotongan pohon dan terdakwa berkata "kita lihat besok saya akan datang kesana, saya mau lihat apa polisi itu berani tembak saya";

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi lokasi dengan dalih hanya akan menanam jagung di kebun yang lokasinya tidak jauh dari tempat pemotongan pohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai memang Terdakwa sengaja mengajak sekelompok warga untuk mendatangi lokasi pemotongan kayu dimana sebenarnya Terdakwa sendiri telah menyadari bahwa dengan mengajak massa seperti itu untuk mendatangi dan menegur orang yang memotong kayu maka akan menimbulkan potensi keributan dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan jatuh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti Terdakwa bersama kelompoknya sengaja melakukan penyerangan terhadap saksi ANDERIAS WALI RAYA dimana Terdakwa sendiri yang melakukan tindakan aktif untuk

Hal 23 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang yaitu dengan cara menebaskan parang ke arah saksi ANDERIAS WALI RAYA;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan karena adanya dukungan orang lain terhadap Terdakwa sehingga timbul keberanian terdakwa untuk mendatangi lokasi pemotongan Pohon dan menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA;

Menimbang, bahwa mengenai anggota rombongan Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang, tidak perlu dibuktikan apakah mereka melakukan tindakan aktif untuk menyerang saksi ANDERIAS WALI RAYA namun cukup dengan terbukti mereka mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendatangi saksi ANDERIAS WALI RAYA maka Majelis berpendapat telah terbukti adanya tenaga bersama untuk melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar Terdakwa dan kelompoknya benar telah melakukan kekerasan secara bersama terhadap saksi ANDERIAS WALI RAYA maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan luka” :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/Pusk-WND/IV-2016 tertanggal 29 April yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrian M. Cahyo dari Puskesmas Wallandimu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat Luka Terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 12 Centimeter, Lebar 7 Centimeter dan dalam 4 Centimeter;
- Luka terbuka pada bagian jari manis pada tangan sebelah kanan dengan panjang 3 centimeter, lebar 1 centimeter dan dalam 1 Centimeter;
- Luka terbuka pada bagian jari kelingking pada tangan sebelah kanan dengan panjang 3 centimeter, lebar 2 centimeter dan dalam 1 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa maka korban ANDERIA WALI RAYA mengalami luka sehingga Majelis berpendapat bahwa Unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Hal 24 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **170 Ayat (2) ke-1 KUHP**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan sehingga terjadinya kekerasan dalam perkara a quo adalah sengketa lahan dan sudah menjadi pengetahuan umum, masyarakat Kodi pada khususnya dan masyarakat sumba pada umumnya sering menghimpun massa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan baik melalui proses hukum misalnya mengenai sengketa lahan dan pada akhirnya selalu jatuh korban baik korban luka maupun hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai mantan Kelapa Desa sudah seharusnya menyadari potensi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika masih terus berusaha menegur pihak lain yang bersengketa dengannya dengan menggunakan kekuatan massa karena pihak lainpun pasti akan melawan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa memang membawa permasalahan pemotongan kayu di lahan sengketa ini ke Kepala Desa, namun hal tersebut terlambat karena telah ada kejadian kekerasan yang mengakibatkan korban ANDERIAS WALI RAYA mengalami luka. Seharusnya Terdakwa ketika mengetahui adanya rencana pemotongan pohon di lahan yang di klaim sebagai milik Terdakwa, segera melaporkan ke pihak yang berwenang atau melakukan tindakan hukum perdata dan bukan mencoba menyelesaikannya dengan cara menghimpun massa dan mendatangi orang yang sedang memotong pohon tersebut;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah terjadi banyak sekali kasus kekerasan yang diakibatkan oleh sengketa tanah dan para pihaknya dengan sengaja saling serang dengan cara menghimpun massa dan melakukan penyerangan ke pihak lainnya sehingga menyebabkan kondisi keamanan masyarakat tidak kondusif, sehingga Majelis berpendapat perkara demikian haruslah tidak ditoleransi dan diberikan tindakan yang Tegas sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang mudah sekali melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Hal 25 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah mantan Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakatnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa beriktikad baik menyelesaikan masalahnya lewat kepala desa walaupun sudah terlambat karena telah ada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas levis berwarna abu abu bertuliskan Erguerra Style yang terdapat bekas potongan parang dari luar, Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban ANDERIAS WALI RAYA dan bukan merupakan alat kejahatan maka harus dikembalikan kepada saksi korban ANDERIAS WALI RAYA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Compact Disk berisi rekaman video yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA **YOSEP TENDE BORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”

Hal 26 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEP TENDE BORO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas levis berwarna abu abu bertuliskan Erguerra Style yang terdapat bekas potongan parang dari luar

Dikembalikan kepada saksi ANDERIAS WALI RAYA

 - Compact Disk berisi rekaman video

Dilampirkan dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **29 Agustus 2015** oleh kami : **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH., M.Hum.** masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **1 September 2016** didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **SITI MARLIYAH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh **YULI PARTIMI, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **NASUTION, SH.,**

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.,

2. **WAHYU EKO SURYOWATI, SH., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI :

SITI MARLIYAH

Hal 27 dari 27 hal. Putusan No: 69/ Pid.B / 2016 / PN.Wkb